



Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Fabio Alessandro Soselisa¹, Elsa Rina Maya Toule², Carolina Tuhumury³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : fabioasoselisa@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Crime, Violence, Women.

Kata Kunci:

Pidana; Kekerasan;
Perempuan.

Abstract

Introduction: Domestic Violence is a crime that has been happening globally for a long time and usually the perpetrators are men, but women can become perpetrators of Domestic Violence because women are one of the spheres of the household.

Purposes of the Research: To be able to find out how the accountability of women as perpetrators in criminal acts of domestic violence.

Methods of the Research: The method used is a normative research method with a statute, conceptual, and case approach.

Results of the Research: In responsibility for the crime, there are processes or stages that must be carried out by perpetrators of domestic violence, starting from the police, the prosecutor's office, and in court. in handling criminal cases, for female perpetrators, the Supreme Court issues Perma No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law, which in this Perma focuses on women as victims, women as witnesses and, women as perpetrators of criminal acts, and in sentencing the sentence usually depends on the judge's decision in accordance with legal facts and laws, or regulations.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang telah lama terjadi secara global dan biasanya pelakunya adalah laki-laki, akan tetapi perempuan bisa menjadi pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga karena perempuan merupakan salah satu lingkup rumah tangga.

Tujuan Penelitian: Untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perempuan sebagai pelaku dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang, konseptual, dan kasus.

Hasil Penelitian: Dalam mempertanggungjawabkan pidananya terdapat proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh pelaku KDRT, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. dalam penanganan perkara pidana, untuk pelaku perempuan, mahkamah agung mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dimana dalam Perma ini berfokus pada perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan, perempuan sebagai pelaku tindak pidana, dan dalam penjatuhan hukumannya biasanya tergantung dengan keputusan hakim yang sesuai dengan fakta hukum dan UU, atau peraturan.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT merupakan suatu tindak pidana yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak terlepas pisahkan dari kata kekerasan dan rumah tangga, dimana Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa kejahatan kekerasan menurutnya “Harus menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang”.¹

Sedangkan Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1, menyebutkan bahwa rumah tangga adalah, tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah suatu tindakan yang sudah melanggar undang-undang dan dapat menyebabkan kerusakan, penderitaan, atau kematian yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dan menurut Undang-undang PKDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah ada dan terjadi sejak zaman dahulu, itu terbukti dengan adanya pasal-pasal dalam KUHP yang bunyi dan maknanya hampir mirip kemiripan dengan Pasal-pasal yang ada dalam UU PKDRT, hal itu disebabkan karena dalam KUHP tidak terlalu dibahas secara spesifik tentang KDRT dan ancaman hukuman dalam KUHP dianggap tidak terlalu berat. Sehingga hal itu menyebabkan dibuatlah UU PKDRT. Ada beberapa pasal dalam KUHP dan pasal dalam UU PKDRT yang memiliki kemiripan di antara lain, Pasal 6 UU PKDRT memiliki kemiripan dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 8 UU PKDRT memiliki kemiripan dengan Pasal 285 KUHP, Pasal 9 UU PKDRT memiliki kemiripan dengan Pasal 304 KUHP.

Sepanjang tahun 2020 menurut data yang didapat dari komnas perempuan, Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh:²

- 1) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus.
- 2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus.
- 3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

¹ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*, Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 55.

² Komnas Perempuan (5 Maret 2021). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin kunci, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Dari data ini dapat dilihat bahwa kasus KDRT di negara Indonesia masih cukup banyak terjadi, ini pun belum termasuk KDRT yang dialami oleh gender laki-laki. Sementara itu Menurut data yang penulis dapatkan dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dari tahun 2018-2021, terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melibatkan perempuan sebanyak 221 Kasus. Dan 2 diantaranya, adalah perempuan sebagai tersangka KDRT. Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih sering terjadi, baik terjadi di daerah-daerah maupun di kota-kota di seluruh wilayah Negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, menggunakan pendekatan: pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perempuan Sebagai Pelaku Dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikis. Tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua tempat. Baik di lingkungan kaya-miskin, beragama-tidak beragama, yang berpendidikan, tidak berpendidikan, yang di kota besar, yang di pedesaan, dan sebagainya.³ Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, jika kita membicarakan tentang KDRT atau Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka tidak terlepas pisahkan dari yang namanya pelaku dan korban KDRT.

Pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggung-jawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa sarjana hukum mendefinisikan pelaku (yang melakukan) tindak pidana demikian. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁴

³ Judy Marria Saimima and Carolina Tuhumury, "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 80-84.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 206.

Dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar bahwa yang dimaksud dengan petindak (pelaku) adalah seorang yang melakukan suatu tindakan. Dalam rangka pembahasan hukum pidana, istilah petindak selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.⁵

Undang-undang PKDRT sendiri, tidak terlalu dijelaskan pengertian dari Pelaku KDRT. Akan tetapi dalam undang-undang ini pada Pasal 2 ada lingkup rumah tangga yang terdiri atas:

- 1) Suami, isteri, dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga: dan/atau.
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) ini bisa dikatakan merupakan subjek dan objek dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. yang dimana dalam tindak pidana KDRT biasanya yang diketahui masyarakat umum bahwa pelaku KDRT laki-laki (peranya sebagai suami, ayah, atau lain-lain) tapi faktanya ada juga pelaku yang berjenis kelamin perempuan, meskipun pelaku KDRT masih didominasi dengan gender laki-laki sebagai pelakunya, tetapi pada kenyataan perempuan juga dapat menjadi pelaku. Hal itu karena dalam Undang-undang PKDRT ini terkhususnya Pasal 2 ayat (1) tidak diatur secara khusus tentang jenis kelamin dari Pelaku KDRT, undang-undang ini khususnya Pasal 2 ayat (1) yang hanya mengatur bahwa jika seseorang melakukan kekerasan ataupun menjadi orang yang terkena kekerasan dan kekerasan itu terjadi dalam lingkup rumah tangga dan dilakukan oleh orang yang ada dalam lingkup rumah tangga maka dia bisa disebut sebagai pelaku ataupun korban KDRT.

Selain pelaku KDRT, korban KDRT yang kebanyakan adalah perempuan, juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa ahli yang memberikan pengertian korban yaitu:

- 1) Arief Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁶
- 2) Muladi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban yaitu, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi

⁵ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: AHM-PTHM, 1983), h. 332.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Usakti, 2009), h. 63.

yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Selain pengertian korban menurut para ahli, ada juga pengertian korban menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 bagian no 3 menyatakan bahwa: "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga",⁸ dalam Pasal 1 Bagian Nomor 3 bisa dilihat bahwa selama orang tersebut berada di lingkup rumah tangga dan merupakan bagian dari lingkup rumah tangga dan jika dia mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka dia bisa disebut sebagai korban KDRT. Selain itu dalam menimbang bagian c Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa: "bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan".⁹ Jika dilihat dari menimbang Undang-undang PKDRT ini, maka bisa disimpulkan bahwa korban KDRT yang kebanyakan merupakan perempuan harus dilindungi, dan jika dilihat dari rata-rata kekuatan yang dimiliki antara laki-laki ataupun perempuan maka jelas perempuan kebanyakan memiliki kekuatan yang lebih kecil dari laki-laki, perempuan lebih sering menjadi sasaran tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3.2 Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.¹⁰ Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materil) lebih tertuju pada hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan,¹¹ dalam hukum pidana, untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan, harus melewati beberapa proses-proses baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Dan hal itu juga berlaku dalam pembuktian pertanggungjawaban pelaku KDRT perempuan, yang dimana harus melewati beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Kepolisian:

Proses di kepolisian terjadi setelah adanya laporan kepolisian, yang dalam Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2) UU PKDRT menyatakan bahwa: "Korban berhak melaporkan secara

⁷ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 108.

⁸ Guse Prahyudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengka Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya)* (Majalengka: Merkid Press, 2008), h. 164.

⁹ *Ibid*, h.163.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 160.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 9.

langsung Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”, dan “Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara,¹² dalam Pasal 26 ini, menyatakan bahwa korban, ataupun orang lain dapat melaporkan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga selama mendapatkan kuasan dari korban.

Setelah itu proses yang dilakukan adalah proses penyelidikan dan penyidikan, yang dimana Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.¹³ Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:¹⁴

- a) Karena kewajiban mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan;
 - 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
- b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Setelah hasil penyelidikan telah didapat, selanjutnya akan di laporkan kepada penyidik. KUHAP dalam Pasal 1 butir 2 memberi definisi penyidikan sebagai berikut, “penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.¹⁵ Selain itu Penyidikan juga adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan

¹² Prahyudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengka Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya)*. Op. Cit. h. 172.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 56.

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Edisi Revi (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 235.

¹⁵ *Ibid.* h. 229.

penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana,¹⁶ dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang, dan ada beberapa tugas dan wewenang penyidik ini tercantum didalam pasal 7 ayat (1) KUHP jo Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002, yakni:

- 1) Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Mengenai sidik jari dan memotret seseorang;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatang orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Proses penyidikan ini bisa saja terjadi upaya damai antara pelaku KDRT dengan korban KDRT, tetapi jika kekerasan yang dilakukan bukan merupakan delik aduan, proses perkara harus tetap berlanjut ke pengadilan. Apabila dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

¹⁶ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)* (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), h. 16.

b. Kejaksanaan

Setelah dari kepolisian, proses selanjutnya dilakukan di kejaksanaan, di mana proses yang dilakukan adalah proses penuntutan. Di mana pengertian penuntutan terdapat pada Pasal 1 butir 7 KUHAP, yakni: "Penuntutan adalah tindakan penutupan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan",¹⁷ dan dalam hal ini yang berhak melakukan penuntutan yakni tercantum pada Pasal 13 JO Pasal butir 6 huruf b, yakni: "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".¹⁸ Wewenang Jaksa Penuntut Umum tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, yakni:

- 1) Melakukan Penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut Umum berkewajiban untuk membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

c. Pengadilan

Setelah melewati proses di kepolisian, dan kejaksanaan, selanjutnya berada di pengadilan, dimana dalam pengadilan akan melalui tahap persidangan. Tahap ini dimulai setelah tahap pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini ditetapkan 3 orang majelis hakim pada Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara. Setelah ditetapkan 3 orang majelis hakim maka selanjutnya di tentukan hari sidang.

¹⁷ Hamzah, *KUHP & KUHAP. Op. Cit.* h. 230.

¹⁸ *Ibid*, h. 230-238.

Membuktikan suatu perkara pidana, Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (Negatif wettelijk). Hal ini tercantum dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹⁹ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pidana dapat dijatuhi berdasarkan pada minima 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Yang mana alat bukti itu sendiri diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:

- 1) keterangan saksi,
- 2) keterangan ahli,
- 3) surat,
- 4) petunjuk,
- 5) keterangan terdakwa.

Pada umumnya ada beberapa tahapan dalam proses persidangan, yakni sebagai berikut:

- 1) Tahap Pertama, Pembacaan Gugatan/Permohonan
Pada tahap ini, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.
- 2) Tahap Kedua, Jawaban Tergugat/Termohon
Pada tahap ini, Kesempatan tergugat/termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Tahap Ketiga, Replik
Pada tahap ini, Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- 4) Tahap Keempat, Duplik
Pada tahap ini, Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
- 5) Tahap Kelima, Pembuktiaan
Pada tahap ini, baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
- 6) Tahap Keenam, Kesimpulan
Pada tahap ini, Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- 7) Tahap Ketujuh, Musyawarah Majelis
Pada tahap ini, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.
- 8) Tahap Kedelapan, Pembacaan Putusan
Pada tahap ini, Majelis Hakim akan membacakan putusan akhir, terkait dengan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Dari tahap-tahap diatas, dapat dilihat bahwa proses-proses yang dialami oleh pelaku KDRT yang berjenis kelamin perempuan dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana

¹⁹ *Ibid*, h. 306.

KDRT yang telah dilakukannya, mengalami proses yang panjang. Dimana proses ini berawal dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan dilihat dari proses-proses yang dijalani oleh pelaku KDRT perempuan sama dengan apa yang terjadi dengan proses-proses yang dialami oleh pelaku KDRT laki-laki. Dan hal ini juga diperjelaskan oleh Andi. F.H., selaku hakim anggota (golongan 4A), di Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana untuk pelaku KDRT semua sama, itu berarti tidak membedakan jenis kelaminnya, dan dalam penanganan perkara pidana, untuk pelaku yang berjenis kelamin perempuan, mahkamah agung mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dimana dalam Perma ini berfokus pada perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan, perempuan sebagai orang yang berhadapan dengan hukum atau biasa disebut pelaku tindak pidana, dan dalam penjatuhan hukumannya biasanya tergantung dengan keputusan hakim".

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terdapat proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh pelaku KDRT, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. dalam penanganan perkara pidana, untuk pelaku perempuan, mahkamah agung mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dimana dalam Perma ini berfokus pada perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan, perempuan sebagai pelaku tindak pidana, dan dalam penjatuhan hukumannya biasanya tergantung dengan keputusan hakim yang sesuai dengan fakta hukum dan Undang-undang, atau peraturan.

Daftar Referensi

- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Revisi. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Usakti, 2009.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Komnas Perempuan (5 Maret 2021). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin kunci, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muladi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Prahyudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengka Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya)*. Majalengka: Merkid Press, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Saimima, Judy Marria, and Carolina Tuhumury. "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penanganannya Di Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 80–84.
- Sianturi, S. R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: AHM-PTHM, 1983.
- Wisnubroto, Ali. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002.